



P U T U S A N

Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Arthur Samuel Sidabutar Bin M. Bachtiar;
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 20 April 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Kelinci No 1 Kel. Kedaton Kec. Kedaton Bandar Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMK (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 Februari 2023 sampai dengan 7 Februari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/41/II/HUK 6.6/2023 5 Februari 2023, pada tanggal 8 Februari 2023 berdasarkan surat perintah perpanjangan penangkapan Nomor : SP.Kap/41-a/II/ HUK 6.6/2023 tanggal 8 Februari 2023 sampai dengan 10 Februari 2023;

Terdakwa Arthur Samuel Sidabutar Bin M. Bachtiar ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 02 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 03 Maret 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
5. Penuntut sejak tanggal 09 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
6. Hakim PN sejak tanggal 26 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juli 2023;
7. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 September 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa menyatakan tidak perlu untuk didampingi penasihat hukum / menghadapi sendiri walaupun haknya untuk itu telah ditawarkan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “, Penyalahgunaan narkoba bagi diri sendiri” sebagaimana dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa
1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 3,2822 gram (sis hasil pemeriksaan)
Dipergunakan dalam perkara Muhammad FADHIL DZAKI Bin AHMAD JAYADI.
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan pada tanggal 07 September 2023 yang pada pokoknya mohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keringanan hukuman serta terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor - 166 / TJKAR / 06/ 2023 tanggal 13 Juni 2023 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA

-----Bahwa ia terdakwa **ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR Bin M.BACHTIAR**, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “**tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I**, dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju ketempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa yang beralamtkan di Jlan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla.

- Bahwa kemudian pada hari Minggu Tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI mengajak kembali menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dirumah terdakwa setelah selesai terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI mengambil pesanan kaos polos dipengiriman paket JNT yang beralamatkan di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung setibanya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI mengambil paket kaos polos akan tetapi tiba-tiba diparkiran JNT datang anggota Ditresnarkoba Polda Lampung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI kemudian dilakukan penggeledahan badan dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI beserta barang bukti di bawa ke Kantor Dit Res Narkoba Polda Lampung

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman* tersebut, tidak ada izin dari , kemupihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.039 di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI** setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :

- 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan tembakau sintesis dengan berat netto 3,2822 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung **MDMB-4-en-Pinanca** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika)

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- *Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika* -----

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR Bin M.BACHTIAR, pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Februari tahun 2023, bertempat di Jalan Kelinci No.1 Kel Kedaton Kec Kedaton Bandar Lampung , atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri", dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif,
- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah *penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri* tersebut, tidak ada izin dari , kemupihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.039 di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari **terdakwa** MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan tembakau sintesis dengan berat netto 3,2822 gram , tersebut POSITIF (+) mengandung **MDMB-4-en-Pinanca** (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam Pidana dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dakwaan Penuntut Umum tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi **Rudhiyan Mulya**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FADHIL DZAKI Bin AHMAD JAYADI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju ketempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah



mendapatkan narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narktika jenis tembakau gorilla.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

2. Saksi **EDWARDZON**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan Tim Opsnal Subdit III melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi FADHIL DZAKI Bin AHMAD JAYADI pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sumsuman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut



dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju tempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkoba jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkoba jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla.

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

3. Saksi **Roy Kardianto**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira jam 14.00 Wib di parkir kantor JNT yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa Saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis tembakau sintetis saat dilakukan pemeriksaan urine hasilnya adalah positif (+) narkoba jenis tembakau sintetis;
- Bahwa Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bersama dengan Sdr. M. Fadhil Dzaky, Saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang mengambil paket shopee dari JNT berupa kaos;
- Bahwa Berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis tembakau tersebut seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara patungan dengan Sdr. M. Fadhil masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengambil pesanan narkoba jenis tembakau tersebut yaitu Terdakwa diarahkan ke pasar Koga yang beralamat di Jl. Teuku Umar Kel. Sidodadi Kec. Kedaton Kota Bandar Lampung, setelah sampai disana Terdakwa disuruh mengambil narkoba jenis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau tersebut sudah tergeletak di pinggir jalan;

- Bahwa keterangan yang diberikan oleh Terdakwa, Terdakwa bersama Sdr. M. Fadhil menggunakan narkoba jenis tembakau tersebut di rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 4 Februari 2023 sekira pukul 15.30 Wib dan pada hari Minggu tanggal 5 Februari 2023 sekira pukul 11.00 Wib di rumah Terdakwa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan

4. Saksi **Muhammad Fadhil Dzaky Bin Ahmad ayadi**, memberikan keterangan di bawah sumpah di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju tempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkoba jenis tembakau gorilla



yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkoba jenis ganja terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla

- Bahwa terdakwa ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif,
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang bahwa di persidangan Keterangan Terdakwa **ARTHUR SAMUEL SIDABUTAR BIN M.BACHTIAR** pada pokoknya di persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkoba jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju tempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapat narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narktika jenis tembakau gorilla
- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif,
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan izin dari Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan R.I

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: barang bukti yang diajukan di dalam persidangan :

- 1 (satu) bungkus plastik berisikan narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 3,2822 gram (sis hasil pemeriksaan)



Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Bahwa Menurut Ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP, yang dimaksud Surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHP, dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah : *“berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu”*

Bahwa dengan merujuk pada ketentuan Pasal 187 huruf a KUHP tersebut, maka kami berpendapat bahwa:

Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor.PP.01.01.8A.8A1.02.23.039 di Bandar Lampung Pada hari Rabu tanggal 08 Februari 2023 yang ditandatangani oleh Melly Oktaria,S.Si diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang disita dari saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI setelah dilakukan pemeriksaan yaitu : 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran kecil yang berisikan tembakau sintesis dengan berat netto 3,2822 gram, tersebut POSITIF (+) mengandung MDMB-4-en-Pinanca (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi, keterangan terdakwa, alat bukti lain dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa benar saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju tempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kel. Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narktika jenis tembakau gorilla
- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif;

PERTAMA : Pasal 112 ayat (1) UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEDUA : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU.RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dan mempertimbangkan dakwaan yang kami pandang sangat relevan dan memenuhi unsur unsur Pasal dari perbuatan terdakwa yaitu Dakwaan kedua melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut akan mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur dalam dakwaan tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan, unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang
2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum
3. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah pribadi/ individu sebagai subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai surat dakwaan Penuntut Umum, keterangan para Saksi dan keterangan terdakwa maka yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa **Arthur Samuel Sidabutar Bin M. Bachtiar**, yang identitasnya sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis Hakim selama persidangan ini terhadap sikap, tindakan serta keterangan terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis menilai unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”

Menimbang Tanpa hak adalah pada sipelaku tidak ada hak atau kewenangan baik menurut hukum yang berlaku apalagi menurut peraturan perundang-undangan untuk menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang Melawan hukum yaitu terdakwa bukan sebagai apoteker, badan atau instansi yang ditunjuk oleh Departemen Kesehatan dan tanpa ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang ditunjuk telah menggunakan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri.

Menimbang Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa;

- Bahwa benar Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah Wiraswasta dan bukan dokter, apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.
- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju ketempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkoba jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju rumah terdakwa yang beralamatkan di Jalan Kelinci No 1 Kelurahan Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkoba jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “ tanpa hak atau melawan hukum” tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “Penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri”

Penyalah Guna adalah orang yang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum. (vide Pasal 1 angka 15 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba)

Bahwa yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah siapa saja yaitu manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan di dalam diri manusia tersebut tidak ditemukan alasan penghapus pidana (strafuitsluitingsgronden) baik berupa alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas adanya sesuatu perbuatan yang telah dilakukannya (rechtvaardigingsgronden) ataupun sesuatu alasan peniadaan kesalahan (schulditsluitingsgronden).

Pengertian Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. (Vide Pasal 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba).

Narkoba Golongan I adalah Narkoba yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Vide Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan saksi-saksi, maupun keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sehari-hari pekerjaannya adalah bukan dokter, bukan apoteker, ataupun paramedis yang mempunyai hak menggunakan sesuai profesinya dalam pengobatan pasien, dan narkotika dilarang serta diancam hukuman bagi yang menggunakannya tidak sesuai dengan peruntukannya dan profesinya yang diakui dan dilindungi oleh Undang-Undang ini.

Fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI ditangkap pada hari Minggu tanggal 05 Februari 2023 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Urip Sumoharjo Kel Gunung Sulah Kec Way Halim Bandar Lampung
- Bahwa benar saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan daerah sekitar ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah paket yang didalamnya berisikan 1 (satu) bungkus kecil tembakau gorilla yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan terdakwa
- Bahwa benar menurut keterangan terdakwa, Bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu yang ditemukan di dalam tas pinggang warna coklat yang terdakwa gunakan saat itu didapat dari Sdr. SABAY (dpo)
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Februari 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang dirumah saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menghubungi terdakwa mengajak untuk membeli tembakau gorilla dengan harga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara sum-suman masing-masing sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya, setelah uang terkumpul SAKSI MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI memesan tembakau gorilla melalui IG (instagram) melalui orang yang tidak dikenal tak lama berselang terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI dihubungi oleh akun instagram tersebut dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menuju tempat tersebut, sampai dilokasi terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 476/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYADI disuruh mengambil narkotika jenis tembakau gorilla yang sudah tergeletak dipinggir jalan setelah mendapatkan narkotika jenis ganja terdakwa dan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI pulang menuju kerumah terdakwa yang beralamatkan di Jlan Kelinci No 1 Kel Kedaton Kota Bandar Lampung lalu sekira pukul 15.30 Wib terdakwa bersama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI menggunakan narktika jenis tembakau gorilla

- Bahwa benar terdakwa bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD FADHIL DZAKY Bin AHMAD JAYADI, menggunakan narkotika jenis tembakau gorilla dengan cara terdakwa mengambil kertas papir dan tembakau gorilla kemudian letakkan tembakau gorilla tersebut diatas kertas papir lalu kertas papir dilinting dan dibentuk seperti rokok setelah terbentuk seperti rokok kemudian dibakar dan dihisap setelah dilakukan pemeriksaan urine hasilnya positif;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur-unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa;

- 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis tembakau sintetis dengan berat 3,2822 gram (sisa hasil pemeriksaan)

Dipergunakan dalam perkara Muhammad FADHIL DZAKI Bin AHMAD JAYADI.

Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian tersebut;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti Majelis berpendapat barang bukti akan dirampas untuk dimusnahkan, supaya tidak disalahgunakan kembali oleh pihak yang tidak bertanggungjawab ataupun tidak mempunyai kewenangan/tidak berhak untuk itu;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkotika.

Keadaan keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dengan demikian setelah memperhatikan perbuatan terdakwa dan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini adalah sudah cukup setimpal dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa tersebut, serta lebih jauh secara progresif melihatnya bahwa dalam penegakan hukum, hukum dapat dimarginalkan sedangkan nilai kemanusiaan dan keadilan mesti dijadikan sebagai hal yang eksistensi (Prof.Satjipto Raharjo);

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Arthur Samuel Sidabutar Bin M. Bachtiar, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Penyalahgunaan narkotika bagi diri sendiri “ sebagaimana dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Arthur Samuel Sidabutar Bin M. Bachtiar berupa Pidana Penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik berisi narkotika jenis tembakau sintesis dengan berat 3,2822 gram (sis hasil pemeriksaan)
Dipergunakan dalam perkara Muhammad FADHIL DZAKI Bin AHMAD JAYADI.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Sidang Permasyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas IA pada hari Rabu tanggal 13 September 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 14 September 2023 oleh kami YUSNAWATI, S.H., sebagai Hakim Ketua, YULIA SUSANDA, S.H., M.H., dan UNI LATRIANI, S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh RENILDA BIDARI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh IRMA LESTARI, SH.MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. YULIA SUSANDA, S.H., M.H

YUSNAWATI, S.H.

2. UNI LATRIANI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

RENILDA BIDARI, S.H., M.H.,